

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI
PEKALONGAN
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN PEKALONGAN

**SYARAT KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-LS PENGADAAN
BARANG/JASA**

A. UANG MUKA DAN PEMBAYARAN PRESTASI KERJA

1. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Jasa Konstruksi untuk:
 - a. Mobilisasi alat dan tenaga kerja;
 - b. Pembayaran uang tanda jadi kepada penyedia jasa; dan/atau
 - c. Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
2. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Jasa Konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk Usaha Kecil paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai Kontrak;atau
 - b. Untuk usaha non kecil paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari nilai Kontrak.
3. Besarnya Uang Muka untuk Kontrak Tahun Jamak adalah nilai yang paling kecil diantara 2 (dua) pilihan, yaitu:
 - a. 20% (dua puluh perseratus) dari Kontrak tahun pertama;atau
 - b. 15% (lima belas perseratus) dari nilai Kontrak.
4. Nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.
5. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. Pembayaran bulanan;
 - b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin);
 - c. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
6. Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka (khusus pekerjaan konstruksi) dan denda apabila ada, serta pajak.

7. Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan sub kontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya.
8. Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
9. Pembayaran bulanan/termin dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang maksudnya adalah bahwa pembayaran tidak perlu memperhitungkan bahan-bahan yang ada di lapangan.
10. PPK dapat menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi.

B. ALUR PENELITIAN BERKAS SPP-LS PENGADAAN BARANG/JASA

1. Alur Penelitian Berkas SPP-LS Pengadaan Barang/Jasa :
 - a. Setelah pekerjaan selesai (fisik 100%) Penyedia Barang/Jasa mengajukan permohonan pemeriksaan dan pembayaran kepada PPK.
 - b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
 - c. Setelah dilaksanakan pemeriksaan pekerjaan, dan pekerjaan telah sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontak), PPK memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk menyiapkan kelengkapan Dokumen SPP-LS.
 - d. Dokumen SPP-LS diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD).
 - e. Berkas Permohonan Dokumen SPP-LS dari SKPD diteliti di Bagian Pembangunan selaku Pengendali Umum untuk diberikan Surat Pengantar.
 - f. Berkas Dokumen SPP-LS diajukan ke DPPKD untuk mendapatkan pengesahan Bupati dan SP2D.
2. Syarat-Syarat Pengajuan Uang Muka, MC/Termyn, PHO dan FHO
 - a. Pekerjaan Konstruksi.
 - (1) Syarat Pengajuan Uang Muka :
 - Dokumen Kontrak (terdiri dari : Dokumen pemilihan, Kontrak/SPK, dan Surat Perintah Mulai Kerja);
 - Berita Acara Persiapan Pelaksanaan Kontrak;

- Berita Acara Uitzet;
- Berita Acara Serah Terima Lapangan/Surat Penyerahan Lapangan (SPL);
- Rincian Penggunaan Uang Muka;
- Jaminan Uang Muka, dan Foto 0%; dan
- Astek.

(2) Syarat pengajuan pencairan dana MC/Termyn :

- Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan;
- Laporan Mingguan; dan
- Foto Kegiatan.

(3) Syarat pengajuan pencairan dana fisik 100% (PHO) :

- Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO);
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Laporan Mingguan;
- Asbuilt drawing;
- Request;
- Back Up Data;
- Astek;
- Bukti Pembayaran Pajak Galian C;
- Buku Direksi; dan
- Foto Kegiatan 0%, 50%, dan 100%.

(4) Syarat pengajuan pencairan dana retensi (FHO) :

- Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua (FHO);
- Jaminan Pemeliharaan (jika permohonan pencairan dana retensi diajukan sebelum masa pemeliharaan berakhir); dan
- Foto Kegiatan 100%.

b. Pengadaan Barang

Syarat pengajuan pencairan dana 100% (Serah Terima Barang)

- (1) Dokumen Kontrak (terdiri dari : Dokumen pemilihan, Kontrak/SPK, dan Surat Pesanan);
- (2) Berita Acara Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
- (3) Berita Acara Pemeriksaan Barang;
- (4) Berita Acara Uji Coba;

- (5) Berita Acara Penerimaan Barang;
- (6) Berita Acara Serah Terima Barang;
- (7) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan
- (8) Foto Kegiatan 100%

c. Jasa Konsultansi.

Syarat pengajuan pencairan dana 100% (Serah Terima Pekerjaan) :

- (1) Dokumen Kontrak (terdiri dari : Dokumen pemilihan, Kontrak/SPK, dan Surat Perintah Mulai Kerja);
- (2) Berita Acara Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
- (3) Gambar, RAB dan Dokumen Pengadaan (untuk Pekerjaan Perencanaan teknis);
- (4) Laporan Bulanan dan Laporan Akhir Pengawasan (Pekerjaan Pengawasan);
- (5) Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir (untuk Study Kelayakan);
- (6) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
- (7) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- (8) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan
- (9) Foto Kegiatan 100% (Pekerjaan Pengawasan).

d. Jasa Lainnya.

Syarat pengajuan pencairan dana 100% (Serah Terima Pekerjaan) :

- (1) Dokumen Kontrak (terdiri dari : Dokumen pemilihan, Kontrak/SPK, dan Surat Perintah Mulai Kerja);
- (2) Berita Acara Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
- (3) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
- (4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- (5) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- (6) Berita Acara Penerimaan Barang (bila ada); dan
- (7) Foto Kegiatan 100%.

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 10 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
ttd
SUSIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2012
NOMOR 63

BUPATI PEKALONGAN,

ttd

AMAT ANTONO